

**IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SINGKUANG II  
KEC. MUARA BATANG GADIS KAB. MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi Syarat untuk  
memperoleh Gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik*

Diajukan Oleh :

**NAMA : SHOLAHUDDIN**

**NPM :71200611028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

---

---

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul :Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal.

Nama :**SHOLAHUDDIN**

NPM :71200611028

Program Studi :Ilmu Administrasi Negara

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

(Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP)

(Mardiansyah, S.Sos, MM)

Diketahui Oleh :

DiSetujui Oleh :

**KETUA PROGRAM STUDI**

**DEKAN**

(Mardiansyah, S.Sos, MM)

(Ridwan Nasution, S.Sos, M.Ikom.I)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Sumatera Utara

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat : Ruang Sidang FISIP – UISU Medan

**PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : ( )  
Sekretaris : ( )  
Pembimbing I : ( )  
Pembimbing II: ( )  
Penguji I : ( )  
Penguji II : ( )

## **SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : **SHOLAHUDDIN**

NPM : 71200611028

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Tahun Akademik: 2024/2025

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

**Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas  
Penggunaan Dana Desa di Desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis  
Kab. Mandailing Natal.**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Juni 2024

**(SHOLAHUDDIN)**

**NPM : 71200611028**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah Sujud serta Syukur kepada Allah Swt. Taburan Cinta dan Kasih Sayang-Mu yang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu,serta memperkenalkanku dengan Cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan Keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

### **Umak dan Ayah**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa Terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil kepada Ibu (Resni) dan Ayah (Tahmid Nasution) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih, Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu.....Terima kasih Ayah.....

### **Kakak dan Abang**

Sebagai Tanda Terima kasih kupersembahkan karya kecil ini untuk kakak (Nur Adha) dan abang (Janwir Lubis) yang selalu menghibur dan memberikan semangat serta turut do'a dalam keberhasilan saya, peluk hangat untuk saudaraku

### **Adik-Adikku**

Sebagai Tanda Terima kasih kupersembahkan karya kecil ini untuk adikku (Saidannur dan Angga Syahputra). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang kalian berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanallah wata'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul "Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal". Skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyampaian maupun isi, hingga pembahasan masalah. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ridwan Nasution, S.Sos, M.Ikom.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UISU
2. Bapak Mardiansyah, S.Sos, MM selaku ketua program studi Ilmu Adminidtrasi Negara FISIP UISU
3. Bapak Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing I skripsi
4. Bapak Mardiansyah, S.Sos, MM selaku dosen pembimbing II skripsi
5. Bapak Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing akademik
6. Seluruh dosen serta pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UISU
7. Kakek dan Nenekku Tersayang, SUKIDI dan INCAH PULUNGAN yang senantiasa memberikan doa, perhatian dan kasih sayang.
8. Kepada yang Terkasih **NPM 71200211024** yang telah kebersamai penulis pada hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga detik ini. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk

pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.

9. Keluarga Besar UKDM UISU, HMI Komisariat UISU dan MADINA Care ID yang telah memberikan banyak pengalaman dan sudah menjadi rumah untuk menjadikan diri menjadi lebih baik.
10. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terkhusus (Mhd.Aziz Alfahruzi, Riestu Fauzan Akbar, Dinul Hamdi, Roy Adi Pratama, Afriansyah, Dimas Upelino dan Mukti Alpandi).
11. Rekan-Rekan satu kampung yang telah memberikan support dan motivasi serta dukungan kepada penulis. Terkhusus (Abdul Rahman, Bambang Ariadi, Muhammad ican, Muriadi, Aldo Saputra, Mhd Paldi Nasution).
12. Keluarga Besar Pengurus Masjid Abidin yang telah memberikan izin untuk bergabung dalam kepengurusan Masjid Abidin serta mendukung dan memberikan semangat dan doa.
13. Terima kasih kepada rekan-rekan kelas IAN stambuk Tahun 2020. Serta rekan-rekan KKNT kelompok II Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat.
14. Terima Kasih Kepada Kepala Desa Singkuang II beserta Staff pegawai yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian (Research) di Desa Singkuang II. Dan Masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
15. Keluarga Besar IKAPEMAS, LDK AS-SALAM dan TIM Futsal FISIP UISU yang telah memberikan semangat, Doa dan dukungan.
16. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Medan, Juni 2024

Penulis

## **MOTTO**

“Sebaik-baiknya Manusia yang bermanfaat bagi orang lain.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
1.3. Pembatasan Masalah .....	<b>5</b>
1.4. Tujuan Masalah.....	<b>5</b>
1.5. Manfaat Masalah.....	<b>5</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1. Teori Penelitian .....	<b>7</b>
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III .....	<b>7</b>
2.1.2 Teori Implementasi kebijakan Menurut Merilee S. Grindle .....	<b>10</b>
2.2. Penggunaan Dana Desa.....	<b>11</b>
2.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	<b>12</b>
2.3.1 Pasal 5 .....	<b>12</b>
2.3.2 Pasal 6 .....	<b>12</b>
2.4. Proses Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	<b>12</b>
2.5. Penelitian Terdahulu.....	<b>19</b>
2.6. Kerangka Berfikir.....	<b>28</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>

3.1. Metode Penelitian .....	30
3.2. Tempat dan Waktu.....	30
3.3. Subjek Penelitian .....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5. Teknik Analisi Data.....	35
3.6. Jadwal Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Temuan Khusus.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.2 Sejarah Singkuang .....	38
4.1.3 Letak Geografis.....	39
4.1.4 Letak Demografis.....	42
4.1.5 Struktur Organisasi .....	44
4.1.6 Visi dan Misi .....	45
4.1.7 Dana yang direalisasikan .....	45
4.2. Hasil Penelitian .....	46
4.3. Pembahasan.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel.2 Kerangka Berfikir.....	28
Tabel.3 Informan Penelitian.....	34
Tabel.4 Jadwal Pelaksanaan.....	37
Tabel.5 Rincian Penduduk Desa Singkuang II.....	42
Tabel.6 Agama Penduduk Desa Singkuang II.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Peta Kecamatan Muara Batang Gadis .....	42
Gambar.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Singkuang II.....	44
Gambar.3 Visi dan Misi Desa Singkuang II.....	45
Gambar.4 Rincian Dana Desa .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1 Panduan Wawancara.....	74
Lampiran.2 Dokumentasi Penelitian .....	79
Lampiran.3 Surat Penelitian .....	94
Lampiran.4 Surat Balasan Riset.....	95
Lampiran.5 Tinjauan Literatur .....	96

## DAFTAR ISTILAH

<b>IDM</b>	:Indeks Desa Membangun
<b>DTKS</b>	:Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
<b>SDGs</b>	:Program Pembangunan Berkelanjutan
<b>APBD</b>	:Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
<b>PDTT</b>	:Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<b>BPD</b>	:Badan Permusyawaratan Desa
<b>RKP</b>	:Rencana Kerja Pemerintah
<b>RPJM</b>	:Rencana Pembangunan Jangka Menengah
<b>BHL</b>	:Buruh Harian Lepas
<b>RAPB</b>	:Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
<b>PKTD</b>	:Padat Karya Tunai Desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, op-cit
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006)
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Anggara Sahyan (2015) *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 61.
- Arif Furchan, 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional
- Baihaqi, et. all., “Proses Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Desa (Studi di Desadesa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2017
- Buku Profil Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal (Tahun 2017).
- Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006)
- Dudung Abdul Rahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002)
- Haidar Putra Daulay, *Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009)
- Husnul Khatimah, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri ArRaniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh 2020*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017)

- Kementrian desa PDTT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, pasal 5 ayat 2.
- Marliyanti Rorong, et. all., “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”
- Mulyono 2009 “Model Implementasi Kebijakan George Edward III”
- Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian ( Bandung: Sinar Baru,1989)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2
- Permendagri nomor 113 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 24-34
- Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 5 ayat (3)
- Permendes PDTT nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pasal 22 ayat (4)
- Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- S.Margono, Metodologi Penelitian
- S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif (Bandung: Tarsito,1999)
- Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial ( Surabaya: Usaha Nasional, 2002).
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey ( Jakarta:LP3ES,1995)
- Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif ( Bandung : IKIP, 1999)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007),308
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Alfabeta,2010)
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi, (Bandung: CV Alfabeta,1998)
- Sugiyono, Op cit.



Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002)

Taufik Raharjo, et. all., “Efektivitas Penggunaan Dana Desa”, Jurnal Bisman, Vol. 1,  
No. 2, Agustus 2018

Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1

Yudianto Noverman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan  
Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten  
Sijunjung)”, Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , Vol. 4, No. 2,  
Desember 2018

## Lampiran 1

### PANDUAN WAWANCARA

Panduan Wawancara bersifat transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Informan dipersilahkan untuk menyampaikan data maupun informasi, informasi yang disampaikan terkait Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022. Selanjutnya informasi yang tersampaikan direkam dan dikelola.

Informan Kunci	
Pertanyaan	Informan
<p><b>Komunikasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pemerintah desa membuat kebijakan dalam menginformasikan mengenai arah dan tujuan dari implementasi permendes nomor 8 tahun 2022?</li><li>2. Bagaimana komunikasi yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat? Seberapa efektifkah komunikasi tersebut?</li><li>3. Menurut Bapak apakah terjadi hambatan dalam berkomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?</li><li>4. Bagaimana rencana pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa?</li></ol>	<p><u>SAUBAN HASIBUAN S.Pd.I</u> Kepala Desa Singkuang II</p>

<p>5. Program apa sajakah yang akan dibuat pemerintah desa baik itu dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?</p> <p><b>Sumber Daya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak apakah sumber daya (personil anggaran fasilitas dll) dalam proses implementasi permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa sudah memadai?</li> <li>2. Bagaimana pemerintah desa mengalokasikan pemberdaya anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang bisa mempengaruhi efektivitas program ?</li> <li>3. Darimanakah sumber dana yang akan dipergunakan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?</li> </ol> <p><b>Disposisi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah masyarakat mendukung penuh dengan adanya implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa singkuang II?</li> </ol>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>2. Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam mengimplementasikan program tersebut?</p> <p>3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan program tersebut?</p> <p>4. Bagaimana sikap pemerintah desa dan masyarakat terhadap implementasi program tersebut?</p> <p>5. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan terhadap implementasi program tersebut?</p> <p><b>Struktur Birokrasi :</b></p> <p>1. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar program yang dibuat?</p> <p>2. Bagaimana hasil adanya implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>3. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program tersebut?</p>	
<b>Informan Utama</b>	
<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana komunikasi yang dibangun pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengambil keputusan?</li> <li>2. Apakah pemerintah memang menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan permendes nomor 8 tahun 2022?</li> </ol>	<p><u>DANDI SYAHPUTRA S.Psi</u> Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah saudara tau apa itu permendes nomor 8 tahun 2022?</li> <li>2. Apakah masyarakat memang mendukung semua program yang dibuat oleh pemerintah desa?</li> </ol>	<p><u>SUHANDRI HARAHAHAP</u> Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat sebelum dilakukannya pembangunan apakah dilakukan musyawarah desa?</li> <li>2. Apa bentuk kontribusi yang diberikan masyarakat dalam upaya mendukung program pembangunan desa?</li> <li>3. Apakah Bapak tau apa itu permendes nomor 8 tahun 2022 itu? Apakah ada penjelasan dari pemerintah desa terkait itu?</li> </ol>	<p><u>JANWIR LUBIS</u> Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<b>Informan Pendukung</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah program pemberdayaan masyarakat yang ada sejauh ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa?</li> </ol>	

<p>2. Apakah masyarakat puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah desa terkait dengan program pemberdayaan masyarakat?</p> <p>3. Apakah pemerintah melibatkan ibu-ibu dalam mensukseskan program dari pemerintah desa?</p>	<p style="text-align: center;"><u>RESNI</u></p> <p style="text-align: center;">Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<p>1. Apakah menurut Ibu program BLT yang dibuat pemerintah desa sudah tepat sasaran?</p> <p>2. Apakah Ibu tau apa itu permendes nomor 8 tahun 2022?</p>	<p style="text-align: center;"><u>ELLI</u></p> <p style="text-align: center;">Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<p>1. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat?</p> <p>2. Apakah program pemberdayaan menghasilkan perubahan dalam masyarakat?</p> <p>3. Apakah Ibu tau apa itu permendes nomor 8 tahun 2022?</p>	<p style="text-align: center;"><u>EPA SIREGAR</u></p> <p style="text-align: center;">Masyarakat Desa Singkuang II</p>
<p>1. Apakah tanggapan Ibu terkait dengan program BUMDes yang tidak berjalan sampai sekarang?</p> <p>2. Apakah bibit yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat sudah terealisasi secara menyeluruh?</p> <p>3. Apakah Ibu tau apa itu Permendes nomor 8 tahun 2022?</p>	<p style="text-align: center;"><u>ISMA</u></p> <p style="text-align: center;">Masyarakat Desa Singkuang II</p>

*Lampiran 2***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1. Bangunan Gedung Serbaguna Desa Singkuang II



Gambar.2 Anggaran Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Singkuang II





Gambar.3 Pembangunan jalan di Desa Singkuang II





Gambar.4 Bangunan Gedung Sarang Walet Desa Singkuang II



Gambar. 5 Anggaran Pembangunan Gedung sarang wallet Desa Singkuang II



Gambar.6 Wawancara Bapak Kepala Desa (Bapak Sauban Hasibuan S.Pd.I)





Gambar.7 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Sdra.Suhandri Harahap)





Gambar.8 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Sdra.Dandi Syahputra S.Psi)



Gambar.9 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Bapak Janwir Lubis)





Gambar.10 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Ibu Isma



Gambar.11 Wawancara Ketua perwiritan kaum ibu Desa Singkuang II (Ibu Resni)





Gambar.12 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Ibu Epa Siregar)



Gambar.13 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang II (Ibu Elli)





Gambar. 14 Bantuan Sosial Masyarakat Desa Singkuang II



Gambar. 15 Bantuan Sosial Masyarakat Desa Singkuang II





Gambar. 16 Penerimaan Bibit Duku dan Mangga Desa Singkuang II





Gambar. 17 Penerimaan Bibit Duku dan Mangga Desa Singkuang I



## Lampiran 3

## SURAT PENELITIAN



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية  
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. SM. Raja - Teladan Medan 20217

Nomor : 30/E/1.03/X/2023  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Penelitian

Medan, 05 Rabiul Akhir 1445H  
 20 Oktober 2023M

Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gdis  
 Di  
 Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb./  
 Dengan Hormat,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara  
 (Fisip UISU) Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sholahuddin  
 Tpt Tgl Dan Lahir : Singkuang, 3 April 2001  
 NPM : 71200611028  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar Mahasiswa FISIP UISU Medan yang akan melaksanakan  
 Penelitian Skripsi berjudul : "Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022  
 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Singkuang II Kecamatan  
 Muara Batang Gdis Kabupaten Mandailing Natal" Untuk itu mohon kiranya  
 kepada Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa  
 kami tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan,



Ridwan Rusution, S.Sos, M.Kom.I

**Tembusan :**  
 1. Yang bersangkutan  
 2. Peninggal

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 4

## SURAT BALASAN RISET



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS  
DESA PASAR SINGKUANG II**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423.4/067/KD/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa:

Nama : SOLAHUDDIN  
NPM : 71200611028  
Tempat, Tgl. Lahir : Singkuang, 03 April 2001  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Benar-benar telah melakukan Penelitian Skripsi mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 di Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan judul : "Implementasi Permendes No.8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Pasar Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Singkuang II, 17 Februari 2024  
Kepala Desa Pasar Singkuang II

SABAR HASIBUAN, S.Pd.I



*Lampiran 5***TINJAUAN LITERATUR**
**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

**Mengingat** :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

---

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

- 4 -

10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- 5 -

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan
- b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2023.

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam;
  - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
  - f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. publikasi dan pelaporan; dan
  - d. pembinaan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

---

- 6 -

BAB II  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

- 7 -

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

##### Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

---

- 8 -

- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.



- 9 -

- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian kedua  
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional melalui sistem informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

- 10 -

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 960



